



Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

Pelayanan Surat Keterangan Penujutan Orang yang Sama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; 3. Surat pernyataan dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang menyatakan bahwa dokumen yang memiliki perbedaan menunjuk kepada orang yang sama; 4. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermaterai cukup; 5. KTP asli dan KK asli Pemohon 6. Dokumen-dokumen asli yang terdapat perbedaan nama; dan
2. 1. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; 3. Surat pernyataan dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang menyatakan bahwa dokumen yang memiliki perbedaan menunjuk kepada orang yang sama; 4. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermaterai cukup; 5. KTP asli dan KK asli Pemohon 6. Dokumen-dokumen asli yang terdapat perbedaan nama; dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam system jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan; 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draf Surat Keterangan (PTSP); 4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Penunjukan Orang Yang Satu (Kelurahan) yang Satu (Kelurahan); dan 5. Surat Keterangan Penunjukan Orang Yang Satu (PTSP)
2. 1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam system jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan; 2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draf Surat Keterangan (PTSP); 4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Penunjukan Orang Yang Satu (Kelurahan) yang Satu (Kelurahan); dan 5. Surat Keterangan Penunjukan Orang Yang Satu (PTSP)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pulau Pari

Pulau Lancang Besar RT.003 RW.003 14520 0817744421

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / Kelurahan Pulau Pari

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Penunjukan Orang Yang Sama)

Pengaduan Layanan